



PENETAPAN

NOMOR 337/Pdt. P/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I GEDE PRADNYANA: Umur ± 29 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta
beralamat di Jalan Kebo Iwa Gang Kepundung No.28
Lingkungan Leping Dusun Leping Desa/Kelurahan
Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;-----

Telah membaca surat pencabutan Pemohon tertanggal 30 Oktober 2014,
mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar dibawah Register Nomor 337/Pdt.P/2014/PN Dps.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut oleh
Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari daftar perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka
Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang

bersangkutan ; -----

2

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal 4 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 337/Pdt.P/2014/PN Dps ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **30 OKTOBER 2014**, oleh kami **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Proses.....Rp. 50.000,-
- Panggilan.....Rp. 75.000,-
- PNBP.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi pencabutan.....Rp. 5.000,-
- Jumlah.....Rp.171.000,-